



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengesahan Laporan Tahunan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Laporan Tahunan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2020.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil pengawasan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga pada Tahun 2020.

Pasal 2

- (1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. kebijakan dan prosedur perkreditan;
  - b. neraca, laba rugi dan rasio keuangan;
  - c. penghimpunan dana;
  - d. penyaluran dana;
  - e. pemenuhan kewajiban pemenuhan modal minimum dan modal inti;
  - f. kredit bermasalah;
  - g. penyelesaian kredit bermasalah;
  - h. pelaksanaan tata kelola;
  - i. pelaksanaan manajemen resiko;
  - j. pelaksanaan fungsi kepatuhan;
  - k. laporan pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
  - l. pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar;
  - m. pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank;
  - n. faktor-faktor eksternal; dan
  - o. perbaikan kinerja Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Dokumen Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 1 April 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 1 April 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022